



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

#### **GUBERNUR BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa substansi materi yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 7);

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 15);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 16);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 28).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, angka 4.2 Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, sub rincian angka 4.2.3 Kelompok Belanja, Jenis Belanja dan Pelaksanaanya, pada angka (1) Kelompok Belanja Tidak Langsung dalam huruf b. Belanja Hibah pada angka 4 diubah, huruf a dan huruf b dihapus, sehingga angka 4 berbunyi sebagai berikut :
  4. Pemberian hibah kepada penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Belanja Hibah, dan dapat ditandatangani oleh Wakil Gubernur Banten atau Sekretaris Daerah Provinsi Banten sampai batas jumlah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
    - (a). dihapus;
    - (b). dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran Bab IV. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, angka 4.2 Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, sub rincian angka 4.2.3 Kelompok Belanja, Jenis Belanja dan Pelaksanaanya, pada angka (1) Kelompok Belanja Tidak Langsung dalam

huruf c. Belanja Bantuan Sosial pada angka 6 huruf a diubah, huruf b dihapus, huruf c diubah dan huruf d dihapus, sehingga angka 6 berbunyi sebagai berikut :

6. Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dapat ditandatangani oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a). Wakil Gubernur Banten atau Sekretaris Daerah Provinsi Banten;  
Bantuan sosial di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap penerima bantuan;
  - (b). dihapus;
  - (c). Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat;  
Bantuan sosial sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap penerima bantuan;
  - (d). dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 14 Februari 2011

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 14 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 3**